



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Pr ima Bahagia Permai, xxxxx Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak tahu, tempat tinggal semula di Jalan xxxxx Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor K-I/228/V/1997,



tertanggal 21 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh KUA xxxx, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Anak 1, umur 15 tahun
 2. Anak 2, umur 11 tahun
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi bulan Juli 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa akibat dari itu sejak tanggal 17 Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi di mana Tergugat berada. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir batin dan tidak member nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Tse tanggal 26 Nopember 2013 dan tanggal 27 Desember 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bulungan Nomor K-I/228/V/1997 Tanggal 21 Oktober 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang menikah dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Samarinda sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat yang jelas;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut menjadikan Penggugat menjadi tidak rela lahir bathin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Bulungan., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang menikah dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Samarinda sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat yang jelas;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut menjadikan Penggugat menjadi tidak rela lahir bathin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2007 sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 19 Agustus 1997;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai waniata idaman lain/selingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah mereka tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan sekurang-kurangnya telah berjalan 1 (satu) tahun lebih lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamayanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup terbukti adanya alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya terhadap angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan (tidak memperdulikan) isteri 6 (enam) bulan lamaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:



فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxx) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 8 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H.M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

HAMRAN. B, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 320.000,-
3. Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|-----------|------------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 411.000,- |